



**P E N E T A P A N**

**Nomor 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs tanggal 29 November 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung ::

N a m a	; XXXXXXXX;
Tempat,tanggal,lahir	; Brebes, 27-01-2004 (umur 18 tahun 10 bulan);
NIK	; XXXXXXXX;
Agama	; Islam;
Pekerjaan	; Buruh Harian Lepas;
Pendidikan Terakhir	; MTs;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Hp ; XXXXXXXX;  
Tempat tinggal ; XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes;  
dengan calon suaminya ;  
N a m a ; XXXXXXXX;  
Tempat,tanggal,lahir ; Brebes, 15 Mei 1993 (umur 29 tahun 8 bulan);  
NIK ; XXXXXXXX;  
Agama ; Islam;  
Pekerjaan ; Wiraswasta;  
Pendidikan Terakhir ; SD;  
No Hp ; -  
Alamat ; XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 25 November 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun yang lalu, serta anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan mengandung, sesuai dengan surat keterangan dokter bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan positif hamil dengan usia kandunganya 3 bulan, serta akan melangsungkan pernikahan pada secepatnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami telah siap menjadi kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya kurang lebih Rp.3.000.000,-- (Tiga Juta Ribu Rupiah) Sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Banjarlor, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes tanggal 22 November 2022;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Kartono yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor XXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2020 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor XXXXXXXX tanggal 25 September 2021 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXX tanggal 06Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Surat Keterangan beda nama antara Buku Nikah dan KTP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang Jaya nomor : XXXXXXXX (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : XXXXXXXX tanggal 23 Desember 2010 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga nomor : XXXXXXXX tanggal 30 Maret 2021 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon nomor : XXXXXXXX tanggal 13 April 2022 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah an anak Pemohon nomor : XXXXXXXX tanggal 23 Nopember 2022 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah an anak calon suami anak Pemohon nomor : XXXXXXXXXX tanggal 25 November 2022 telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kersana

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes Nomor : XXXXXXXXX tanggal 25 November 2022 (bukti P-10).

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I XXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama, dan kemana-mana sering berdua dan calon suami sering main ke rumah anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

SAKSI II XXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga kakak orang tua calon suami;
- Bahwa, Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama, dan kemana-mana sering berdua dan calon suami sering main ke rumah anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Akta nikah Pemohon) membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan ukti P.4 maka terbukti nama Rasa bin Casta yang tercantun dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan PEMOHON I yang terdapat di KTP dan Kartu Keluarga adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 (Foto copy Akta Kelahiran) maka terbukti XXXXXXXX atau calon mempelai wanita masih dibawah umur 19 tahun dan jika akan melangsungkan pernikahan harus mendapat ijin berupa dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan XXXXXXXX atau calon mempelai wanita adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan XXXXXXXX atau calon mempelai laki-laki anak kandung Januri sudah berumur lebih dari 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 maka terbukti kedua orang calon mempelai belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Penolakan dari KUA) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran cukup lama, dan kemana-mana sering berduaan dan calon suami sering main ke rumah anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, kemana-mana selalu berduaan dan calon suami sering main ke rumah Pemohon demikian juga sebaliknya;
- Bahwa orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sangat erat dan sering bersama dan orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga dan tidak terikat dengan tunangan orang lain;
4. Bahwa menurut saksi calon isteri sudah mampu hidup berumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Brebes untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang belum berumur 19 tahun karena akan menikah dengan XXXXXXXX dan ditolak oleh KUA;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya hubungannya sangat erat dan sering bersama dan orang tua calon suami telah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon menantunya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga dan tidak terikat dengan tunangan orang lain;
4. Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 H. Oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	395.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 601/Pdt.P/2022/PA.Bbs